



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herismanto als Heris bin H. Rusli Nomel;
2. Tempat lahir : Terusan (Sumbar);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/14 Juli 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Batin Galang RT. 008 RW. 003, Dusun
Merbau Kampung Tualang, Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Harinal Setiawan, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan penetapan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 10 Juni 2020, selanjutnya Terdakwa didampingi oleh 1. Kanasuri, S.P., S.H., M.H., 2. Richat Herianto Simangunsong, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Kanasuri, S.P., S.H., M.H., & Partners beralamat di Jln. DT. Laksamana No. 08, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/SK.ADV-KANASURIandPARTNERS/2020 tanggal 1 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor 93/SK/K/2020/PN Sak tanggal 17 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herismanto als Heris bin H. Rusli Nomel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Herismanto als Heris bin H. Rusli Nomel dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis forklip warna merah-hitam No. seri 1380;
 - 1 (satu) buah meja besi berbentuk kotak warna hijau-coklat (kondisi sudah penyot);
 - 1 (satu) Pcs Jerigen warna putih;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (*pledoi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Herismanto als Heris bin H. Rusli Nomel tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;
3. Membebaskan Terdakwa Herismanto dari semua tuntutan hukum (*vrijspreek*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Herismanto dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolg*);
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan biaya ganti kerugian sesuai yang diterima keluarga korban sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga Terdakwa;

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh nota pembelaan dari Tim Penasihat Hukum;

2. Menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah kami bacakan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan dakwaan alternatif kedua berdasarkan Pasal 359 KUHPidana tidak dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, sehingga Tim Penasihat Hukum Terdakwa menilai secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa didasarkan untuk tidak sengaja, dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Herismanto als Heris bin H. Rusli Nomel, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di *Workshop* Baterai PT. Sarana Mitra Luas di area PT. Pindo Deli Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa sedang bertugas di *Workshop* Baterai PT. Sarana Mitra Luas di area PT. Pindo Deli Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin forklip yang ada disitu lalu memundurkan forklip tersebut dengan cara memutar stir ban ke arah kanan hingga mendekati Korban lalu menabrak tubuh korban Gatot Susatio yang saat itu membelakangi forklip lalu menjepit tubuh Korban ke meja besi. Saat itu juga forklip berhenti secara otomatis dan Terdakwa langsung memajukan forklip tersebut. Kemudian kondisi korban Gatot Susatio dalam keadaan tak sadarkan diri, lalu Terdakwa bersama saksi Ayang, saksi Firman dan beberapa pekerja yang ada disitu membantu memindahkan Korban dari tempat itu. Kemudian Korban dibawa ke Rumah Sakit. Kemudian sekira pukul 01.25 WIB, korban Gatot Susatio meninggal dunia;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/RS-PRG/TU/2020/022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Type-D Perawang yang ditandatangani oleh dr. Netty Nainggolan selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan: Bagian leher tidak ditemukan tanda-tanda kelainan, bagian belakang terdapat jejas mayat. Bagian belakang terdapat jejas mayat. Bagian perut luka lecet warna merah ukuran 27 x 0,3 cm. punggung belakang kiri atas lebam biru ukuran 1 x 1 cm. Tangan kanan dan kiri tidak ditemukan tanda-tanda kelainan, jejas mayat. Kaki kanan dan kiri tidak ditemukan tanda-tanda kelainan. Kuku pucat, jejas mayat;
- Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal, No: 01/KP.BM/II/2020 yang ditandatangani oleh dr. Ruth Cindy, yaitu: Gatot Susatio telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2020 pada pukul 01.25 WIB;
Sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 338 KUHPidana;
Atau;
Kedua:
Bahwa Terdakwa Herismanto als Heris bin H. Rusli Nomel, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di *Workshop* Baterai PT. Sarana Mitra Luas di area PT. Pindo Deli Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa sedang bertugas di *Workshop* Baterai PT. Sarana Mitra Luas di area PT. Pindo Deli Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak, kemudian Terdakwa menghidupkan dan mengemudikan forklip yang ada disitu lalu memundurkan forklip tersebut dengan cara memutar stir ban ke arah kanan hingga mendekati Korban, lalu Terdakwa menginjak rem forklip tersebut namun forklip tidak dapat berhenti hingga menabrak tubuh korban Gatot Susatio yang saat itu membelakangi forklip lalu menjepit tubuh Korban yang mengakibatkan dada Korban terdorong ke depan dan terjepit antara bagian belakang forklip dan meja yang terbuat dari besi. Saat itu juga forklip berhenti secara otomatis dan Terdakwa langsung memajukan forklip tersebut. Kemudian kondisi korban Gatot Susatio dalam keadaan tak sadarkan diri, lalu Terdakwa bersama saksi Ayang, saksi Firman dan beberapa pekerja yang ada disitu membantu memindahkan Korban dari tempat itu. Kemudian Korban dibawa ke Rumah Sakit. Kemudian sekira pukul 01.25 WIB, korban Gatot Susatio meninggal dunia;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengendarai dan memindahkan forklip di area *Workshop* tersebut. Selain itu, sebelum Terdakwa mengendarai forklip tersebut, Terdakwa tidak melihat keadaan sekitar *Workshop* dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap forklip terkait rem dan keadaan forklip tersebut sehingga menyebabkan forklip yang dikenadarai Terdakwa tersebut menabrak korban Gatot hingga menyebabkan korban Gatot meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/RS-PRG/TU/2020/022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Type-D Perawang yang ditandatangani oleh dr. Netty Nainggolan selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan: Bagian leher tidak ditemukan tanda-tanda kelainan, bagian belakang terdapat jejas mayat. Bagian belakang terdapat jejas mayat. Bagian perut luka lecet warna merah ukuran 27 x 0,3 cm. punggung belakang kiri atas lebam biru ukuran 1 x 1 cm. Tangan kanan dan kiri tidak ditemukan tanda-tanda kelainan, jejas mayat. Kaki kanan dan kiri tidak ditemukan tanda-tanda kelainan. Kuku pucat, jejas mayat;
- Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal, No: 01/KP.BM/II/2020 yang ditandatangani oleh dr. Ruth Cindy, yaitu: Gatot Susatio telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2020 pada pukul 01.25 WIB;
Sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 359 KUHPidana;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan

atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridho Munandar bin H. Nazaruddin Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait kecelakaan kerja yang menyebabkan korban Gatot Susatio meninggal dunia;
 - Bahwa Korban kecelakaan tersebut adalah adik kandung ibu Saksi;
 - Bahwa kecelakaan kerja terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, sekira pukul 00.40 WIB, bertempat di lokasi *Workshop* gudang baterai PT Pindo Deli Kampung Pinang Sebatang Timur, Kec. Tualang, Kab. Siak;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, sekira pukul 01.00 WIB Saksi dihubungi oleh adik Saksi yang bernama sdr. Wahyu dan mengatakan bahwa Korban telah meninggal dunia di tempat kerja;
 - Bahwa Saksi pergi menuju rumah duka yang berada di Perawang dan tiba pada pukul 03.00 WIB, dan jenazah Korban sudah ada di rumah duka;
 - Bahwa jenazah Korban diantarkan ke rumah duka oleh pihak perusahaan PT SML, yaitu Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Korban meninggal secara mendadak di lokasi kerja karena serangan jantung;
 - Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari saksi Jumadi yang menghubungi Saksi melalui telepon bahwa Korban meninggal bukan karena sakit, melainkan karena kecelakaan kerja;
 - Bahwa Saksi memeriksa kondisi jenazah dan menemukan luka memar pada bagian dada Korban;
 - Bahwa Korban meninggal karena terjepit forklift yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa sudah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban di mana Terdakwa memberikan uang santunan kepada keluarga Korban;
 - Bahwa keluarga Terdakwa meminta maaf dan berjanji untuk memberikan santunan kepada keluarga Korban;
 - Bahwa jumlah santunan berdasarkan kesepakatan sejumlah Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pembayaran santunan dilakukan 2 (dua) tahap, yang pertama sudah diberikan kepada keluarga Korban sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan tahap kedua akan dilunasi pada tanggal 2 April 2020 sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keluarga Korban meminta Saksi untuk mencabut laporan di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi sudah mencabut laporan di Kepolisian;
 - Bahwa saat terjadi perdamaian, Terdakwa sudah ditahan;
 - Bahwa perkara tetap dilanjutkan karena sudah dilimpahkan ke Penuntut Umum;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Ayang bin Comel (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, pukul 00.30 WIB, terjadi kecelakaan kerja di *Workshop* Baterai PT Sarana Mitra Luas di area PT Pindo Deli Kamping Pinang Sebatang Timur, Kec. Tualang, Kab. Siak;
 - Bahwa Korban dalam kecelakaan tersebut adalah rekan kerja Saksi yang bernama Gatot Susatio;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut, jarak antara Saksi dengan Korban sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa Saksi, Korban, dan saksi Firman adalah karyawan PT SML yang saat itu sedang beristirahat di *Workshop* Baterai PT SML, tiba-tiba Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengemudikan forklift yang berada dekat Korban, dan menabrak Korban hingga menyebabkan begian dada Korban terjepit antara forklift dengan meja besi yang berada di depan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi aba-aba untuk menghindar kepada Korban ataupun Saksi dan saksi Firman yang berada di sekitar forklift;
 - Bahwa forklift yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kencang;
 - Bahwa Saksi dan saksi Firman dapat menghindar karena melihat forklift tiba-tiba meluncur;
 - Bahwa posisi Korban pada saat itu membelakangi forklift sehingga Korban tidak dapat menghindar, dan Korban terjepit antara forklift dengan meja besi;
 - Bahwa jarak antara forklift dengan meja besi kurang lebih 1 (satu) meter;
 - Bahwa Saksi dan saksi Firman membantu mengangkat Korban;
 - Bahwa rekan kerja yang lain memanggil ambulance, lalu membawa Korban ke Rumah Sakit Bulan Mulya dengan menggunakan ambulance tersebut;
 - Bahwa Korban meninggal dunia tidak lama setelah dibawa ke Rumah Sakit;
 - Bahwa sebelum kejadian, antara Terdakwa dengan Korban tidak terjadi cekcok;
 - Bahwa Terdakwa adalah Pengawas pada PT SML yang bertugas mengatur mengatur dan mengawasi pekerjaan kontraktor PT SML;
 - Bahwa seharusnya forklift hanya dikemudikan oleh operator;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengemudikan forklift;
 - Bahwa kondisi forklift tersebut tidak baik dan tidak aman karena ada permasalahan pada bagian rem, oleh karena itu forklift tersebut hanya dipergunakan untuk memindahkan baterai di ruangan *Workshop*;
 - Bahwa Terdakwa selaku pengawas sudah mengetahui kondisi forklift tersebut tidak baik;
 - Bahwa forklift tersebut milik PT SML;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Firman Wahyudi als Firman bin A. Razak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, sekira pukul 00.30 WIB, terjadi kecelakaan kerja di lokasi *Workshop* Gudang Baterai PT Sarana Mitra Luas di area PT Pindo Deli Kampung Pinang Sebatang Timur, Kec. Tualang, Kab. Siak;
 - Bahwa Korban kecelakaan kerja tersebut adalah rekan kerja Saksi yang bernama Gatot Susatio;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut, jarak antara Saksi dengan Korban sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa Saksi, Korban, dan saksi Ayang adalah karyawan PT SML yang saat itu sedang beristirahat di *Workshop* Baterai PT SML, tiba-tiba Terdakwa mengemudikan forklift yang berada dekat Korban, dan menabrak Korban

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hingga menyebabkan bagian dada Korban terjepit antara forklift dengan meja besi yang berada di depan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi aba-aba untuk menghindar kepada Korban ataupun Saksi dan saksi Ayang yang berada di sekitar forklift;
 - Bahwa forklift yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kencang;
 - Bahwa Saksi dan saksi Ayang dapat menghindar karena melihat forklift tiba-tiba meluncur;
 - Bahwa posisi Korban pada saat itu membelakangi forklift sehingga Korban tidak dapat menghindar, dan Korban terjepit antara forklift dengan meja besi;
 - Bahwa jarak antara forklift dengan meja besi kurang lebih 1 (satu) meter;
 - Bahwa Saksi dan saksi Ayang membantu mengangkat Korban;
 - Bahwa rekan kerja yang lain memanggil ambulance, lalu membawa Korban ke Rumah Sakit Bulan Mulya dengan menggunakan ambulance tersebut;
 - Bahwa Korban meninggal dunia tidak lama setelah dibawa ke Rumah Sakit;
 - Bahwa sebelum kejadian, antara Terdakwa dengan Korban tidak terjadi cekcok;
 - Bahwa Terdakwa adalah Pengawas pada PT SML yang bertugas mengatur mengatur dan mengawasi pekerjaan kontraktor PT SML;
 - Bahwa seharusnya forklift hanya dikemudikan oleh operator;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengemudikan forklift;
 - Bahwa kondisi forklift tersebut tidak baik dan tidak aman karena ada permasalahan pada bagian rem, oleh karena itu forklift tersebut hanya dipergunakan untuk memindahkan baterai di ruangan *Workshop*;
 - Bahwa Terdakwa selaku pengawas sudah mengetahui kondisi forklift tersebut tidak baik;
 - Bahwa forklift tersebut milik PT SML;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Asep Rojak als Asep bin Saepudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT SML yang bertugas sebagai Leadr Control yang bertanggungjawab untuk masalah pekerjaan di PT SML wilayah PT Pindo Deli;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, sekira pukul 00.15 WIB terjadi kecelakaan di *Workshop* Baterai PT Sarana Mitra Luas (SML) di area PT Pindo Deli Kampung Pinang Sebatang Timur, Kec. Tualang, Kab. Siak;
 - Bahwa Korban kecelakaan kerja tersebut bernama Gatot Susatio;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan ada anggota yang sakit dan dibawa ke Rumah Sakit Bidan Mulia;
 - Bahwa Saksi adalah atasan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berangkat ke Rumah Sakit Bidan Mulia, dan sesampainya disana Saksi bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan Korban sedang duduk lalu tiba-tiba jatuh;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Petugas Medis bahwa Korban meninggal dunia sekira pukul 01.15 WIB;
 - Bahwa jenazah Korban dibawa ke rumah duka;
 - Bahwa setelah Korban meninggal dunia, Saksi mendapatkan informasi bahwa Korban meninggal dunia karena ditabrak forklift yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengemudikan forklift untuk menggeser tempat parkir;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas;
 - Bahwa yang berwenang mengemudikan forklift adalah operator;
 - Bahwa Terdakwa bukan operator forklift;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengendarai forklift tersebut;
 - Bahwa forklift tersebut adalah milik PT Sarana Mitra Luas (PT SML);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Jumadi bin Samsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, sekira pukul 00.40 WIB, Saksi menerima telepon dari karyawan gudang yang mengatakan bahwa ada karyawan yang sakit tiba-tiba tidak sadarkan diri, lalu Saksi bersama dengan sopir langsung menuju *Workshop* Baterai PT Sarana Mitra Luas dengan menggunakan ambulance;
 - Bahwa Korban bernama Gatot Susatio;
 - Bahwa Korban dimasukkan ke dalam ambulance dan dibawa menuju Rumah Sakit Bidan Mulia;
 - Bahwa Terdakwa ikut bersama Saksi mengantarkan Korban ke rumah sakit;
 - Bahwa sesampainya di rumah sakit, Korban langsung ditangani oleh Tim Medis;
 - Bahwa sekira pukul 01.25 WIB Korban dinyatakan meninggal dunia;
 - Bahwa saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, Korban masih hidup;
 - Bahwa pada pukul 03.50 WIB Saksi diberitahu oleh Leader yang mengatakan Korban meninggal dunia karena kecelakaan kerja;
 - Bahwa atas informasi tersebut Saksi melakukan investigasi dan ternyata benar Korban meninggal karena kecelakaan kerja;
 - Bahwa Saksi mengabarkan penyebab kematian Korban kepada saksi Ridho Munandar melalui telepon;
 - Bahwa kecelakaan kerja tersebut terjadi karena Korban ditabrak oleh forklift dari arah belakang, sehingga dada Korban terdorong dan terjepit antara bagian belakang forklift dengan meja besi plat;
 - Bahwa forklift tersebut dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa sedang bertugas di *Workshop* Baterai PT Sarana Mitra Luas di area PT Pindo Deli Kampung Pinang Sebatang Timur, Kec. Tualang, Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan dan mengemudikan forklift yang ada di *Workshop* Baterai, lalu memundurkan forklift tersebut dengan cara memutar stir ban ke arah kanan hingga mendekati Korban;
- Bahwa Korban bernama Gatot Susatio;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menghentikan laju forklift hingga menabrak tubuh Korban yang pada saat itu dalam posisi membelakangi forklift;
- Bahwa tubuh Korban terjepit, lalu dada Korban terdorong ke depan dan terjepit antara bagian belakang forklift dengan meja yang terbuat dari besi;
- Bahwa saat itu forklift berhenti secara otomatis dan Terdakwa langsung memajukan forklift;
- Bahwa kondisi Korban dalam keadaan tak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ayang, saksi Firman, dan beberapa pekerja yang berada di tempat kejadian membantu memindahkan Korban;
- Bahwa Terdakwa ikut membawa Korban ke rumah sakit;
- Bahwa Korban meninggal dunia sekitar pukul 01.25 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan jenazah ke rumah duka;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi Ridho Munandar bahwa Korban meninggal karena serangan jantung;
- Bahwa Terdakwa berkata demikian karena Terdakwa merasa takut;
- Bahwa sebetulnya Terdakwa mengetahui penyebab kematian Korban bukan karena serangan jantung;
- Bahwa sebelum mengemudikan forklift Terdakwa tidak melihat keadaan sekitar *Workshop* dan tidak melakukan pemeriksaan kondisi forklift;
- Bahwa Terdakwa mengetahui forklift tersebut mengalami kerusakan pada bagian rem;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengendarai dan memindahkan forklift di area *Workshop*;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa antara Terdakwa sudah tercapai kesepakatan perdamaian pada tanggal 2 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan uang santunan sejumlah Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melunasi uang santunan sebagaimana diperjanjikan karena Terdakwa tetap ditahan dan perkara Terdakwa tetap dilanjutkan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor 445/RS-PRG/TU/2020/022 tanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Type-D Perawang, dan ditandatangani oleh dr. Netty Nainggolan selaku dokter pemeriksa, telah memeriksa seseorang atas nama Gatot Susatio, dengan kesimpulan bagian leher tidak ditemukan tanda-tanda kelainan, bagian belakang terdapat jejas mayat (+). Bagian dada tidak ditemukan tanda-tanda kelainan, bagian belakang terdapat jejas mayat (+). Bagian perut luka lecet warna merah ukuran 27x0.3 cm. Punggung belakang terdapat jejas mayat (+). Punggung belakang kiri atas lebam biru (+) ukuran 1x1 cm. Tangan kanan dan kiri tidak ditemukan tanda-tanda kelainan, jejas mayat (-). Kaki kanan dan kiri tidak ditemukan tanda-tanda kelainan. Kuku pucat (+), jejas mayat (-);
- Surat Keterangan Meninggal No. 01/KP.BM/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Klik Pratama (Rawat Inap) Bulan Mulya, dan ditandatangani oleh dr. Ruth Cindy menerangkan Gatot Susatio telah meninggal dunia tanggal 25 Februari 2020, pada pukul 01.25 WIB;
- Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 2 Maret 2020 antara Herismanto dengan Ridho Munandar dan Mursal, S.Sos.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat berat jenis forklift warna merah-hitam no. seri 1380;
2. 1 (satu) buah meja besi berbentuk kotak warna hijau-coklat (kondisi sudah penyot);
3. 1 (satu) pc jerigen warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, sekira pukul 01.00 WIB, terjadi kecelakaan kerja di *Workshop* Baterai PT Sarana Mitra

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas di area PT Pindo Deli Kampung Pinang Sebatang Timur, Kec. Tualang, Kab. Siak;

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi saat Terdakwa menghidupkan dan mengemudikan forklift yang berada di *Workshop* Baterai, lalu memundurkan forklift tersebut dengan cara memutar stir ban ke arah kanan hingga mendekati korban Gatot Susatio, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menghentikan laju forklift hingga menabrak tubuh korban Gatot Susatio;
- Bahwa benar saat kejadian saksi Ayang dan saksi Firman berada di dekat korban Gatot Susatio, akan tetapi saksi Ayang dan saksi Firman dapat menghindari karena melihat forklift tiba-tiba meluncur, sedangkan korban Gatot Susatio yang berada dalam posisi membelakangi forklift tidak sempat menghindari;
- Bahwa benar jarak antara forklift dengan meja besi kurang lebih 1 (satu) meter, dan forklift yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kencang;
- Bahwa benar dada korban Gatot Susatio terdorong ke depan dan tubuh korban Gatot Susatio terjepit antara bagian belakang forklift dengan meja yang terbuat dari besi;
- Bahwa benar saat itu forklift berhenti secara otomatis dan Terdakwa langsung memajukan forklift, lalu saksi Firman dan saksi Ayang membantu mengangkat tubuh korban Gatot Susatio, kemudian korban Gatot Susatio dibawa oleh saksi Jumadi dan Terdakwa ke Rumah Sakit Bidan Mulia dengan menggunakan ambulance, dan sesampainya di rumah sakit korban Gatot Susatio langsung ditangani oleh Tim Medis, akan tetapi korban Gatot Susatio dinyatakan meninggal sebagaimana Surat Keterangan Meninggal No. 01/KP.BM/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Klik Pratama (Rawat Inap) Bulan Mulya, dan ditandatangani oleh dr. Ruth Cindy menerangkan Gatot Susatio telah meninggal dunia tanggal 25 Februari 2020, pada pukul 01.25 WIB;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dengan korban Gatot Susatio tidak terjadi cekcok, dan Terdakwa tidak bermaksud menghilangkan nyawa korban Gatot Susatio;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai pengawas di PT Sinar Mitra Luas, dan Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengemudikan forklift karena forklift hanya dikemudikan oleh operator;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui kondisi forklift tidak dalam keadaan yang baik, dan mengalami kerusakan pada bagian rem;
- Bahwa benar Terdakwa mengantarkan jenazah korban Gatot Susatio ke rumah duka, dan menerangkan kepada saksi Ridho Munandar bahwa korban Gatot Susatio meninggal karena serangan jantung, padahal

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengetahui penyebab kematian korban Gatot Susatio bukan karena serangan jantung;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RS-PRG/TU/2020/022 tanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Type-D Perawang, dan ditandatangani oleh dr. Netty Nainggolan selaku dokter pemeriksa, telah memeriksa seseorang atas nama Gatot Susatio, dengan kesimpulan bagian leher tidak ditemukan tanda-tanda kelainan, bagian belakang terdapat jejas mayat (+). Bagian dada tidak ditemukan tanda-tanda kelainan, bagian belakang terdapat jejas mayat (+). Bagian perut luka lecet warna merah ukuran 27x0.3 cm. Punggung belakang terdapat jejas mayat (+). Punggung belakang kiri atas lebam biru (+) ukuran 1x1 cm. Tangan kanan dan kiri tidak ditemukan tanda-tanda kelainan, jejas mayat (-). Kaki kanan dan kiri tidak ditemukan tanda-tanda kelainan. Kuku pucat (+), jejas mayat (-);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 2 Maret 2020 antara Herismanto dengan Ridho Munandar dan Mursal, S.Sos., Terdakwa berjanji akan memberikan santunan sejumlah Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan akan dilunasi pada tahap kedua tanggal 2 April 2020 sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Herismanto als Heris bin H. Rusli Nomel, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena kesalahannya (*kealpaannya*) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya dalam unsur ini adalah kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian, dan mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, sekira pukul 01.00 WIB, terjadi kecelakaan kerja di *Workshop* Baterai PT Sarana Mitra Luas di area PT Pindo Deli Kampung Pinang Sebatang Timur, Kec. Tualang, Kab. Siak;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi saat Terdakwa menghidupkan dan mengemudikan forklift yang berada di *Workshop* Baterai, lalu memundurkan forklift tersebut dengan cara memutar stir ban ke arah kanan hingga mendekati korban Gatot Susatio, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menghentikan laju forklift hingga menabrak tubuh korban Gatot Susatio;

Menimbang, bahwa saat kejadian saksi Ayang dan saksi Firman berada di dekat korban Gatot Susatio, akan tetapi saksi Ayang dan saksi Firman dapat menghindar karena melihat forklift tiba-tiba meluncur, sedangkan korban Gatot Susatio yang berada dalam posisi membelakangi forklift tidak sempat menghindar;

Menimbang, bahwa jarak antara forklift dengan meja besi kurang lebih 1 (satu) meter, dan forklift yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kencang;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dada korban Gatot Susatio terdorong ke depan dan tubuh korban Gatot Susatio terjepit antara bagian belakang forklift dengan meja yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa saat itu forklift berhenti secara otomatis dan Terdakwa langsung memajukan forklift, lalu saksi Firman dan saksi Ayang membantu mengangkat tubuh korban Gatot Susatio, kemudian korban Gatot Susatio dibawa oleh saksi Jumadi dan Terdakwa ke Rumah Sakit Bidan Mulia dengan menggunakan ambulance, dan sesampainya di rumah sakit korban Gatot Susatio langsung ditangani oleh Tim Medis, akan tetapi korban Gatot Susatio dinyatakan meninggal sebagaimana Surat Keterangan Meninggal No. 01/KP.BM/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Klik Pratama (Rawat Inap) Bulan Mulya, dan ditandatangani oleh dr. Ruth Cindy menerangkan Gatot Susatio telah meninggal dunia tanggal 25 Februari 2020, pada pukul 01.25 WIB;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dengan korban Gatot Susatio tidak terjadi cekcok, dan Terdakwa tidak bermaksud menghilangkan nyawa korban Gatot Susatio;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas di PT Sinar Mitra Luas, dan Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengemudikan forklift karena forklift hanya dikemudikan oleh operator, Terdakwa sudah mengetahui kondisi forklift tidak dalam keadaan yang baik, dan mengalami kerusakan pada bagian rem;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantarkan jenazah korban Gatot Susatio ke rumah duka, dan menerangkan kepada saksi Ridho Munandar bahwa korban Gatot Susatio meninggal karena serangan jantung, padahal Terdakwa mengetahui penyebab kematian korban Gatot Susatio bukan karena serangan jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RS-PRG/TU/2020/022 tanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Type-D Perawang, dan ditandatangani oleh dr. Netty Nainggolan selaku dokter pemeriksa, telah memeriksa seseorang atas nama Gatot Susatio, dengan kesimpulan bagian leher tidak ditemukan tanda-tanda kelainan, bagian belakang terdapat jejas mayat (+). Bagian dada tidak ditemukan tanda-tanda kelainan, bagian belakang terdapat jejas mayat (+). Bagian perut luka lecet warna merah ukuran 27x0.3 cm. Punggung belakang terdapat jejas mayat (+). Punggung belakang kiri atas lebam biru (+) ukuran 1x1 cm. Tangan kanan dan kiri tidak ditemukan tanda-tanda kelainan, jejas mayat (-). Kaki kanan dan kiri tidak ditemukan tanda-tanda kelainan. Kuku pucat (+), jejas mayat (-);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 2 Maret 2020 antara Herismanto dengan Ridho Munandar dan Mursal, S.Sos., Terdakwa berjanji akan memberikan santunan sejumlah Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan akan dilunasi pada tahap kedua tanggal 2 April 2020 sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya ketidakhati-hatian karena Terdakwa mengetahui forklift memiliki masalah pada bagian rem akan tetapi Terdakwa tetap mengemudikan forklift tersebut, selain itu Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengemudikan forklift tersebut, akibatnya forklift tersebut melaju kencang dan tidak dapat dihentikan sehingga menabrak korban Gatot Susatio dari arah belakang yang menyebabkan dada korban terdorong ke depan dan tubuh korban Gatot Susatio terjepit antara bagian belakang forklift dengan meja yang terbuat dari besi, dan akibat kejadian tersebut berdasarkan Visum et Repertum Korban menderita luka lecet pada bagian perut ukuran 27x0.3 cm, dan punggung belakang kiri atas lebam biru (+) ukuran 1x1 cm, dan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal No. 01/KP.BM/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 korban Gatot Susatio meninggal dunia tanggal 25 Februari 2020, pada pukul 01.25 WIB, dan Majelis Hakim menilai hilangnya nyawa korban Gatot Susatio bukanlah merupakan tujuan dari perbuatan Terdakwa melainkan sebagai akibat kurang hati-hatinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Herismanto als Heris bin H. Rusli Nomel tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, dan membebaskan Terdakwa Herismanto dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Herismanto dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), berdasarkan uraian

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis forklift warna merah-hitam no. seri 1380, 1 (satu) buah meja besi berbentuk kotak warna hijau-coklat (kondisi sudah penyot), dan 1 (satu) pc jerigen warna putih, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT Sarana Mitra Luas (SML) melalui saksi Asep Rojak als Asep bin Saepudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka mendalam bagi Keluarga Korban;
- Terdakwa tidak berkata jujur kepada Keluarga Korban mengenai penyebab kematian Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak menghalangi proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herismanto als Heris bin H. Rusli Nomel tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis forklift warna merah-hitam no. seri 1380;
 - 1 (satu) buah meja besi berbentuk kotak warna hijau-coklat (kondisi sudah penyot);
 - 1 (satu) pc jerigen warna putih;Dikembalikan kepada PT Sarana Mitra Luas (SML) melalui saksi Asep Rojak als Asep bin Saepudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular, S.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Elita Christie Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Sak



Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)